

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah negara mengupayakan pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan kemasyarakatan yang baik serta makmur. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ekonomi saat ini semakin cepat dan berdiri sendiri baik dari ekonomi regional maupun global.<sup>1</sup> Hal ini dibenarkan oleh kemajuan teknologi yang menghubungkan setiap aspek kehidupan dengan kemajuan yang dicapai dalam hal pembangunan ekonomi setiap bangsa. Di era milenial saat ini, perkembangan yang meningkat dan meluas mampu mendukung beragam prospek dalam suatu negara, dan hal ini tentu berkesinambungan dan memberikan efek yang sangat signifikan. Seperti halnya dengan kemajuan teknologi dan proyek-proyek pembangunan nasional yang memunculkan berbagai model partisipasi yang dapat diterima di era millennial yang semakin maju pesat.

Kemajuan teknologi dan informasi berkaitan erat dengan perekonomian, terlebih kepada aktivitas finansial produksi, perdagangan dan investasi, mengalami perubahan yang sangat besar, karena revolusi industri pada era 4.0 dan berkembang di era 5.0, dimana manusia mampu mengatasi berbagai tantangan dan *problem*, dengan menikmati beragam inovasi yang lahir di industri 4.0 dan berpusat di teknologi.<sup>2</sup> Berbagai sumber yang digunakan sebagai pembentukan modal baru yang memberikan pengaruh signifikan pada perekonomian salah satunya ialah perdagangan serta investasi.<sup>3</sup> Situasi dan keadaan seperti ini mampu memotivasi pelaku bisnis agar terus menerus mampu mengantisipasi pasar secara berkepanjangan maka para pelaku bisnis dapat menetap dalam situasi tertentu, tentu perlu menganalisis pasar, mengenali peluang, mempraktekan strategi pemasaran, memperbaiki serta

---

<sup>1</sup> Tb. Irman, 2006, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, MQS Publishing, Jakarta Timur, hlm 1

<sup>2</sup> Dian Mega Erianti Renouw, 2017, "*Perlindungan Hukum E-Commerce*", Yayasan taman Pustaka, Jakarta, hlm 1

<sup>3</sup> Basu Swastha, 2007, *Pengantar Bisnis Modern*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 20

mengembangkan taktik dan tindakan yang spesifik, serta penyusunan anggaran dan pelaporan anggaran kinerja.<sup>4</sup>

Penanaman modal dalam perusahaan yang difungsikan untuk menambah jumlah barang sebagai modal serta kebutuhan lengkap produk yang telah ada guna meningkatkan kembali jumlah dari produksinya dikenal sebagai investasi. Faktor penting dalam memberi pertanggungjawaban pada pertumbuhan serta pembangunan ekonomi ialah tujuan dibentuknya investasi menurut pandangan dari beberapa ahli ekonomi.<sup>5</sup>

Oleh karena itu marak dilakukannya investasi ini oleh masyarakat guna mengumpulkan modal dalam membangun usaha yang dibentuknya. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali seseorang yang menyalahgunakan makna dari kegiatan investasi ini yang dipergunakan sebagai sarana guna merugikan pihak lain yang menjadi investor dalam sarana investasi yang disarankan. Investasi yang merugikan ini biasanya dikenal oleh masyarakat dengan sebutan investasi *illegal*, dimana investasi ini dijadikan sebagai objek penipuan atau objek kejahatan oleh pelaku kejahatan untuk merugikan orang lain dan menguntungkan pelaku kejahatan untuk mengumpulkan modal usaha pribadi.

Investasi *illegal* ini biasanya bukan merupakan produk usaha yang berizin resmi dari badan pengawas yang berperan sebagai pengawas dari beragamnya jenis investasi. Selain daripada itu dalam penawaran investasi *illegal* ini biasa dipraktikkan dengan promosi keuntungan yang luar biasa dan tidak masuk di akal. Bentuk investasi *illegal* pun tidak bertahan dengan permanen, dengan maksud jika jenis investasi *illegal* ini akan menghilang begitu saja apabila sudah dalam keadaan fatal kerugian yang dialami masyarakat sehingga tidak mampu bertahan dalam kondisi tersebut dan karena sudah mendapat keuntungan yang luar biasa juga.

---

<sup>4</sup> M. Fuad Chirstin H dan Nurlela Sugianto Paulus, 2000, “*Pengantar Bisnis*”, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm 3

<sup>5</sup> Novita Nurul Ain, 2021, Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi, Jurnal Al-Tsaman, hal 163, diakses dari <https://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/download/504/355>

Investasi ini biasa muncul ditengah masyarakat baik dalam bentuk pasar modal maupun pasar uang serta pasar valuta asing atau dikenal dengan forex. Tentunya ada perbedaan diantara pasar modal, pasar uang, serta pasar valuta asing.

Dengan banyak bagian dari populasi yang terlibat dalam kampanye untuk mengumpulkan uang untuk modal. Karena itu, ada kebutuhan besar akan pengetahuan tentang valuta asing, komoditas, dan pasar komoditas. Pasar modal dapat dijadikan sebagai alternatif untuk menyalurkan dana dari masyarakat sebagai respon dari meningkatnya kebutuhan modal yang semakin tinggi dalam bisnis. Dalam membahas pasar modal saat ini, Nyoman Tjager menegaskan bahwa pasar modal selain berfungsi sebagai sumber pendanaan utama industry, juga memenuhi syarat sebagai *safe haven* bagi pemegangn medali publik. Alhasil, pemanfaatan pasar modal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dapat membantu menciptakan penduduk Indonesia yang adil dan sejahtera.<sup>6</sup>

Berbeda dengan pasar uang dimana pasar uang adalah yang mempersiapkan wadah kepada individu agar dapat menjalankan bertransaksi keuangan melalui bank maupun Lembaga keuangan nonbank seperti Lembaga sekuritas keuangan, selain itu pasar bursa digambarkan sebagai tempat dimana setiap organisasi atau orang dapat menyeter uang dengan tingkat tetap untuk membayar dividen kepada pemegang saham. Transaksi yang dilakukan secara langsung di pasar uang juga dapat dilakukan oleh *broker* dan perantara.<sup>7</sup>

Ada beberapa perbedaan antara pasar uang dan pasar modal, termasuk waktu dan manajemen, serta juga otoritas yang tinggi serta resiko. Selain itu, istilah “pasar valuta asing” mengacu pada jenis pasar uang tertentu yang mempertukarkan jenis mata uang satu ke mata uang yang lain, bisa tidak

---

<sup>6</sup> O.K Saidin dan Yessi Serena Rangkuti, 2019, “*Hukum Investasi dan Pasar Modal*”, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 28

<sup>7</sup> PT Bank CIMB Niaga Tbk Berizin & Diawasi oleh OJK, “*Pahami Pasar Uang dan Pasar Modal sebelum berinvestasi*”!, Bank CIMB Niaga, diakses pada tanggal 13 Januari 2022 diambil dari : <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pahami-pasar-uang-dan-pasar-modal-sebelum-berinvestasi>

langsung maupun langsung. Investor di valuta asing termasuk perusahaan multinasional yang beroperasi sebagai eksportir dan importir (MNC), *fund manager*, broker, dan *dealer* valuta asing dari bank, bank atau bank sentral.<sup>8</sup>

Satu-satunya strategi investasi paling menguntungkan yang dilakukan saat ini adalah perdagangan mata uang. *Forex* adalah strategi *trading* yang dapat menghasilkan profit (*return*) tetapi juga mengandung resiko (*risk*). Karena resiko yang terkait dengan *trading forex* meningkat, demikian pula potensi imbalannya. Fenomena *trading forex* saat ini aktif di sector investasi dan berpotensi menciptakan bisnis baru Indonesia. *Trading forex* merupakan kegiatan yang sedang menjadi perhatian yang memaku atensi sejumlah orang, baik orang biasa maupun investor. *Forex* atau Valas adalah suatu transaksi yang berjenis perdagangan dimana mata uang negara tertentu diperdagangkan secara terus menerus selama 24 jam terhadap mata uang negara lain yang mendukung pasar uang global.<sup>9</sup>

Seorang *trader forex* umumnya dikenal sebagai broker *forex*. Perdagangan terus menerus membeli dan menjual mata uang, menggunakan, secara formal, jumlah yang cukup kecil dan konsisten dengan menghasilkan keuntungan. *Trader/nasabah* dapat melakukan transaksi *trading forex* dimanapun selama ada akses internet, baik dirumah maupun ditempat lain.<sup>10</sup> Nasabah yang ingin bertransaksi *trading forex* bisa juga menggunakan jasa pialang yang diawasi (BAPPEBTI).<sup>11</sup>

Meski telah diawasi oleh BAPPEBTI, para pedagang valas wajib waspada memilih serta menentukan pialang berjangka yang akan berperan sebagai sinyal mereka untuk bertransaksi. Pialang berjangka yang dikenal sebagai

---

<sup>8</sup> Cut Nova Rianda, 2019, “Pasar Valuta Asing serta Analisis Pengelolaan Valuta Asing di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, Vol. XI, No. 1, hal 84, diakses dari <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/281>

<sup>9</sup> I Made Aswin Ksamawantara et al, 2021, “Perlindungan Konsumen terhadap Penipuan yang Dilakukan Broker Forex Ilegal, Jurnal Interpretasi Hukum”, Vol. 2, No. 2, hal 281, diakses dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/3426/2446/>

<sup>10</sup> *Ibid*, , hal 282

<sup>11</sup> Indah Kusuma Wardhani, 2016, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Forex Trading menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-undang No. 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lex Librum”: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 1, hal 446, diakses dari <https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/63/pdf>

anggota Bursa Berjangka adalah organisasi yang membantu para pedagang dalam melakukan pemesanan atau melaksanakan perdagangan berjangka di bursa berjangka. Dalam praktik nyata, inisiatif kegiatan perdagangan berjangka komoditi diluncurkan oleh Pialang berjangka yang memiliki dan membutuhkan pernyataan visi organisasi.<sup>12</sup>

Regulasi mengenai pasar uang sudah lama ada. Regulasi mengenai Valas adalah elemen wajib ada dalam Valas dan pasar uang karena kompleksitas serta banyaknya jenis yang ada di valas dan pasar uang tersebut. Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia yang membahas pasar *derivatif* adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang tentang perdagangan berjangka Komiditi.

Usaha dalam teknologi dengan banyak investasi dapat menghasilkan efek positif dan *negative*. Aspek positif dari investasi termasuk kemudahan untuk melakukan bisnis online dan kemudahan untuk menemukan platform yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Selain itu, kemajuan teknologi di bidang investasi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena setiap perusahaan khususnya perusahaan investasi ingin memberikan pelayanan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>13</sup>

Efek negatif dari investasi perlu dipahami juga, yaitu dapat menyebabkan kesulitan keuangan bagi masyarakat yang baru belajar tentang investasi, mengingat mereka tidak dapat membandingkan satu platform *illegal* dengan yang lain karena hal itu akan mengakibatkan kesulitan keuangan. Pada awalnya, seseorang hanya melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan kecil dan tetap yang sehingga menyebabkan kerugian, dan tidak menyadari resiko dari investasi tersebut

Kejahatan dalam dunia investasi sangat beragam banyaknya yaitu salah satunya adalah kejahatan dalam dunia investasi *trading forex* dengan adanya penawaran dari seorang Pialang Berjangka dengan izin usaha yang tidak jelas mengenai investasi berbasis *trading forex* ini. Seperti Menurut “Putusan No.

---

<sup>12</sup> Ibid, hal 447

<sup>13</sup> Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika Offset, hlm 13

107/PID.B/2021/PN.SBY”, pada perkara tersebut ada seorang Pialang yang bekerja di suatu Bank Jatim Jl. HR. Muhammad Kota Surabaya sebagai analisis kredit. Berawal dari jabatannya didalam suatu bank ini, Pialang bernama Panji Permana ini mengajak rekan-rekannya untuk membantu beliau mengembangkan usaha dengan menginvestorkan, namun perusahaannya tersebut tidak memiliki izin sebagai badan hukum dan tidak diketahui oleh rekan-rekannya. Usaha ini dilakukan dalam bentuk investasi yang berbasis Tradding Forrex.

Dalam hal ini Panji Permana membuat usaha ini dibentuk dalam suatu broker bernama Raga Management. Panji Permana ini memberikan janji kepada rekan-rekannya yang menjadi investor dalam usahanya ini akan mendapat keuntungan 5% atau lebih dari uang yang akan diinvestasikan, mengingat ia adalah seorang yang memiliki jabatan dalam Bank tersebut maka rekan-rekan Panji Permana mempercayainya dan mengikuti arahan dari Panji Permana. Panji Permana juga membuat akun dalam *web trading forex* dan membuat 5 broker dengan 10-15 akun yang dalam menjalankan trading, provit hanya bersifat untung-untungan dan bisa saja kalah. Dalam hal ini pula Panji Permana menggunakan uang dari para investor rekan-rekannya untuk membeli asset-aset kepentingan pribadinya, seperti halnya rumah, mobil, hp, dan kebutuhan sehari-harinya.

Dana Investor yang sudah ditradingkan dalam *forex* ini juga diambil keuntungan oleh Panji Permana. Pada akhirnya tentu kerugian akan dialami oleh investor dalam broker yang dibuat oleh Panji Permana ini, modal dan keuntungan yang seharusnya didapat oleh para investor malah justru menimbulkan kerugian yang sangat fatal. Hal ini karena terus menerus dana investor ini dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Panji Permana. Semua kerugian yang dialami oleh investor kurang lebih sebanyak 23 orang dengan nilai sekitar Rp. 17.000.000.000,00- (tujuhbelas milyar), mereka adalah investor tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Panji Permana.

Kebijakan mengenai hukum pidana diperlukan agar dapat melindungi suatu subjek tertentu dari sesuatu tindakan kriminal. Upaya perlindungan yang dilakukan untuk subjek Hukum yaitu dengan melaksanakan pidana untuk para pihak-pihak yang melakukan kejahatan, Istilah kata lain pengaturan hukum pidana memberikan pengaturan kepada orang yang berbuat kejahatan antara lain perbuatan tindak pidana dalam akses *illegal* secara umum dalam investasi.<sup>14</sup>

Memperhatikan ketentuan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum pidana), Undang-undang Perdagangan Berjangka Komiditi, Undang-Undang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan berbagai ketentuan mengenai kasus manipulasi atau penipuan dalam investasi *trading forex*. Kegiatan dalam perdagangan efek yaitu antara lain pembelian, penjualan serta penawaran efek dalam lingkup bursa, berada di pasar uang atau diluar pasar . Munculnya kejahatan penipuan investasi *trading forex* dimana pelaku menggunakan pernyataan palsu untuk memanipulasi mengenai data, tidak memberitahukan agar mempengaruhi orang lain, untuk menginvestasikan dana, untuk merugikan investor, agar menghasilkan keuntungan, untuk tidak mengalami kerugian pada dirinya sendiri atau pihak tertentu

Dengan maraknya kejahatan investasi *illegal* pada *trading forex* perlu dianalisa lebih lanjut lagi didalam penelitian ini secara yuridis, bagaimana regulasi hukum dan bagaimana implementasi undang-undang yang telah ada dan berlaku.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi terhadap investasi *illegal* pada *trading forex* yang dilakukan oleh Pialang Berjangka?
2. Bagaimana penerapan hukum hakim atas investasi *illegal* pada *trading forex* yang dilakukan oleh Pialang Berjangka? (Studi Kasus Putusan No. 107/PID.B/2021/PN.SBY)

---

<sup>14</sup> Aris Haradinanto, 2019, *Akses Illegal Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm 47

### C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup mengenai penelitian ini digunakan supaya membatasi pembahasan dari lingkup penelitian menjadi ruang lingkup penelitian yang mengenai:

1. Pengetahuan mengenai regulasi terhadap investasi *illegal* pada *trading forex* yang dilakukan oleh Pialang Berjangka.
2. Pengetahuan mengenai penerapan hukum oleh majelis hakim atas investasi *Illegal* pada *trading forex* yang dilakukan oleh Pialang Berjangka (Studi Kasus Putusan No. 107/PID.B/2021/PN.SBY)

### D. Maksud dan Tujuan Penelitian

#### 1. Maksud dari Penelitian:

Penelitian ini bertujuan agar memberi pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat di Indonesia mengenai regulasi investasi *illegal* pada *trading forex* yang dijalankan pialang berjangka

#### 2. Tujuan Penelitian ini dimaksudkan untuk

- a. Menjelaskan gambaran regulasi investasi *illegal* pada *trading forex* yang dijalankan oleh pialang berjangka
- b. Menjelaskan penerapan hukum oleh majelis hakim atas investasi *illegal* dalam *trading forex* yang dilakukan oleh Pialang Berjangka (Studi Kasus Putusan No. 107/PID.B/2021/PN.SBY)

### E. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah menemukan informasi dan data akurat, bertujuan agar ditingkatkan, ditemukan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, hingga saat dapat dipakai untuk mengerti, mencari solusi, lalu memperkirakan masalah.<sup>15</sup> Metode penelitian dalam pembahasan masalah ini menggunakan penelitian dengan pendekatan dengan undang-undang atau biasa dikenal dengan penelitian hukum normatif.

#### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>15</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Kencana, Jakarta, hlm 3



Metode Penelitian yang dipakai ialah dengan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan kajian literatur bahan kepustakaan serta data sekunder. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menggali dan menelaah kepustakaan serta data sekunder, maka penelitian ini disebut penelitian hukum normatif.<sup>16</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis sumber data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari hukum primer, hukum sekunder, atau data tersier. Bahan sekunder merupakan data diperoleh dari pihak-pihak tertentu, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berbentuk data, dokumentasi serta data laporan yang telah ada. Adapun bahan hukum yang digunakan, diantara lain:

- a. Bahan Hukum Primer, yakni badan pustaka yang mengabungkan pemahaman ilmiah baru atau terkini, atau interpretasi baru atas kebenaran yang sudah ada (*ide*).<sup>17</sup> Bahan/sumber primer ini mencakup:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  - 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
  - 4) Undang-Undang No.10 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan pustaka berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>18</sup> Bahan/sumber sekunder ini antara lain, mencakup bahan hukum yang dipergunakan sebagai bahan informasi hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Bahan

<sup>16</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm 66

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 29

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 29

hukum sekunder dalam hal ini diantaranya ialah, artikel, buku-buku jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pasar uang, pasar valuta asing, investasi *trading forex*, investasi *illegal*, regulasi mengenai penipuan dalam hal investasi *forex* dan regulasi mengenai pencucian uang dalam hal investasi *trading forex*.

- c. Bahan hukum tersier ini adalah bahan yang memberikan informasi ataupun penjelasan kepada bahan hukum primer dan sekunder<sup>19</sup>, misalnya Kamus Hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan kamus lainnya yang mendukung penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif menggunakan studi pustaka merupakan metode tunggal yang digunakan dengan mengambil dari bahan sumber data disesuaikan dengan tujuan penelitian ini yang membahas “Regulasi terhadap kejahatan investasi *illegal* pada bentuk *trading forex* yang dilakukan oleh Pialang Berjangka”. Bahan dasar penelitian kepustakaan ini mengambil dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### 4. Analisis Data

Dengan metode analisis data kualitatif penelitian ini memanfaatkan data untuk aspek normatif (hukum) dengan metode berkarakter deskriptif analisis yang digunakan, yakni data yang dipaparkan diperoleh serta menghubungkannya bersama untuk memperjelas suatu kebenaran atau sebaliknya, untuk memperoleh gambaran baru atau meningkatkan gambar yang baru atau menyempurnakan gambar yang sudah ada atau sebaliknya.<sup>20</sup> Bahan hukum digunakan untuk menganalisis data kualitatif berdasarkan doktrin, asas hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan

---

<sup>19</sup> *Op cit*, Ishaq hlm 68

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 126

sudut pandang.<sup>21</sup> berhubungan dengan topik regulasi terhadap kejahatan investasi *illegal* pada *trading forex* oleh pialang berjangka.

## F. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Pidana

Barda Nawawi menyatakan bahwa “Dengan begitu halnya dengan perkara tujuan dan pedoman pidana yang mungkin akan terlupakan, terabaikan atau bahkan ditabukan cuma karena tidak hadir perumusan secara konkret pada KUHP. Sedangkan jika melihat dari segi sistem, penempatan “tujuan” sangat pusat dan menjadi pokok. Tujuan inilah yang menjadi jiwa/roh/spirit dari suatu sistem pidana”

Suatu alasan pidana itu digolongkan menjadi 3 golongan pokok, diantaranya ialah:

#### 1) Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Teori Pembalasan membetulkan pidana dikarenakan orang tertentu telah berbuat sesuatu tindakan yaitu tindakan *criminal*. Melihat dari pelaku tindak pidana itu mutlak dilakukan pembalasan yang dikenal dengan pidana. Bukan mempersoalkan akibat dari pidana dari pelaku tindak pidana. Pertimbangan untuk pidana hanya masa lampau, artinya masa terjadinya tindak pidana itu. Masa yang akan datang dimaksud untuk memperbaiki penjahat tidak dipermasalahkan. Kesimpulannya seorang penjahat mutlak untuk dipidana ibarat pepatah yang mengatakan bahwa “darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa”, kiasan dari injil lama juga mengatakan bahwa “Oog orn, oog, tand om tand.”<sup>22</sup>

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 70

<sup>22</sup> E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, 2018, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta hlm 59

## 2) Teori Tujuan (Teori Relatif)

Teori relatif atau teori tujuannya didasarkan pada gagasan bahwa pidana adalah alat untuk memelihara ketertiban sosial (hukum).<sup>23</sup> Hukuman diperlukan untuk tata tertib. Pidana merupakan senjata untuk menghentikan terjadinya kejahatan agar tatanan sosial dapat terus berlangsung. Pemidanaan harus dilakukan dari prespektif awal pembelaan masyarakat. Untuk menjaga ketertiban umum, pidana harus memiliki tiga jenis sifat :<sup>24</sup>

- a) Bersifat memperbaiki
- b) Bersifat menakut-nakuti
- c) Bersifat membinasakan

## 3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini memberi patokan pada pidana dengan asas pertahanan dan pembalasan tatanan sosial masyarakat, atau dikenalnya dua konsep ini menjadi alasan penerapan pidana.. Dua kelompok besar dari teori gabungan ini dibedakan menjadi sebagai berikut:

- a) Dengan mengutamakan sifat pembalasan pada teori gabungan ini, tentunya sifat pembalasan ini tidak diperbolehkan untuk melebihi batas dari sesuatu yang dikhususkan dan cukup untuk diterapkan guna memberikan keteraturan dalam masyarakat.
- b) Dengan mengutamakan konsep perlindungan keteraturan pada masyarakat, tentunya rasa penderitaan akibat diterapkan suatu pidana tidak diperbolehkan lebih membebankan dari perilaku atau perbuatan yang diperbuat oleh terpidana.<sup>25</sup>

## b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Immanuel Kant menyatakan bahwa ada hubungan antara hukum positif dengan kepastian hukum, hukum positif berasal dari

<sup>23</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 155

<sup>24</sup> *Ibid*, adam hlm 155

<sup>25</sup> *Ibid*

syarat dari kepastian hukum. Immanuel Kant mengemukakan bahwa “Itu semua adalah hukum positif, berawal dari kebutuhan kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah dasar jadi suatu hal yang positif.”<sup>26</sup>

Pendapat Jan M. Otto mengemukakan mengenai kepastian hukum yang sebelumnya dikemukakan oleh Sidharta dan dipetik, dalam keadaan tertentu kepastian hukum dapat dilihat dari:

- 1) Adanya aturan hukum yang jelas/jernih serta konsisten dan mudah didapatkan, lalu diterbitkan oleh kekuasaan negara
- 2) Instansi penguasa menerapkan aturan hukum dengan konsisten dan menerapkan rasa tunduk serta taat pada aturan hukum tersebut
- 3) Mayoritas dari warga itu pada prinsipnya setuju pada muatan isi karena menyesuaikan perilaku masyarakat pada aturan itu
- 4) Hakim dalam peradilan bersikap mandiri dan tidak berpihak untuk menerapkan aturan hukum dengan konsisten sewaktu mereka melakukan penyelesaian pada suatu sengketa hukum
- 5) Keputusan peradilan tepat dilaksanakan

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan hubungan suatu teori atau panduan kaidah penyusunan sistematis dalam membentuk penelitian. Konsep yang diimplementasikan untuk menjadi pedoman penelitian ialah:

Investasi *Illegal* yang memberi akibat banyaknya korban dan selalu hadir, dikenal sebagai kegiatan *illegal* karena berbuat tindakan yang tidak berizin dari instansi yang berkaitan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Bank Indonesia, Kementerian perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.<sup>27</sup>

Pasar uang bisa didefinisikan sebagai tempat (baik fisik maupun nonfisik) pertemuan pihak dengan keahlian yang dimiliki dan (surplus dana) dengan seseorang yang kurang biaya (defisit dana).<sup>28</sup>

*Forex* atau disebut juga dengan kata valuta asing merupakan bentuk mode transaksi yang memasarkan mata uang (*currency*) asing satu

<sup>26</sup> Djernih Sitanggang, 2018, *Kepastian Hukum Masa Tunggu Eksekusi Pidana Mati*, Pustaka Reka Cipta, hlm83

<sup>27</sup> Ryan Filbert Wijaya, 2014, *negative investment*, PT Alex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 19

<sup>28</sup> Mamduh, 2020, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 2

sama lain antar negara bertujuan memperoleh untung (profit) dari adanya selisih angka mata uang.<sup>29</sup>

Berdasarkan pasal 1 ayat (12) Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) memberikan penjelasan mengenai pialang berjangka adalah “Pialang Perdagangan Berjangka”, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka yang merupakan badan usaha untuk melakukan kegiatan jual beli komoditi dan penjelasan bagaimana konsep jual beli dari pialang berjangka tersebut yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penelitian hukum ini memaparkan rancangan yang detail serta integral terhadap penulisan hukum ini. Penelitian yang dirangkai oleh penulis dikategorikan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab I merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari kerangka diantaranya ialah: a) latar belakang masalah, b) rumusan masalah, c) ruang lingkup penelitian, d) tujuan penelitian, e) metode penelitian f) kerangka teori dan kerangka konseptual, g) sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II merupakan bagian penulis akan menjelaskan dan menguraikan tinjauan umum dari beberapa teori yang berkaitan dengan kepastian hukum untuk dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan investasi *illegal* pada *trading forex* yang dilakukan oleh Pialang Berjangka.

##### **BAB III PEMBAHASAN MASALAH I**

Bab III merupakan bagian penulis yang akan menjabarkan dan menguraikan rumusan masalah yang berhubungan dengan regulasi terhadap investasi *illegal* pada *trading forex* yang dilakukan oleh Pialang Berjangka.

<sup>29</sup> Bussman, dkk, 2017, *Penerapan Big Data Pada Forex Trading Menggunakan Analisa Statistik Dengan Breakout Strategy*, *Jurnal Pseudocode*, Vol. IV, No. 2, Universitas Islam Attahiriyah, hlm. 137, diakses dari: <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/pseudocode/article/view/3854>

#### **BAB IV PEMBAHASAN MASALAH II**

Bab IV merupakan bagian penulis yang akan menjabarkan dan menguraikan rumusan masalah yang berhubungan dengan penerapan hukum oleh majelis hakim atas investasi *illegal* pada *trading forex* yang dilakukan oleh Pialang Berjangka? (Studi Kasus Putusan No. 107/PID.B/2021/PN.SBY).

#### **BAB V PENUTUP**

Bab V merupakan bagian penulis akan memberi kesimpulan dan saran dari pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

